



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ATIN PRIHATIN, No. NIK 3213095207710006, lahir di Subang, pada tanggal 02 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rajapolah Rt.002 Rw.004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon **ATIN PRIHATIN** No. NIK. 3213095207710006, lahir di Subang pada tanggal 03 April 1971, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama **ATIN PRIHATIN** lahir di Subang pada tanggal 03 April 1971, No. NIK. 3213095207710006, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213092409085671 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama **SITI PRIHATIN** lahir di Subang pada tanggal **21 TH**, menikah pada tanggal 06 September 1991, dengan seorang Laki - Laki yang bernama **WARDI** lahir di Subang pada tanggal **25 TH**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 755/45/IX/91, tertanggal 06 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
4. Bahwa terdapat perbedaan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 05 November 2015 dan **Kartu Keluarga** No. 3213092409085671 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **ATIN PRIHATIN** No. NIK. 3213095207710006, lahir di Subang pada tanggal **03 APRIL 1971, dengan ;**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kutipan Akta Nikah** No. 755/45/IX/91, tertanggal 06 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **SITI PRIHATIN** lahir di Subang pada tanggal **21 TH**;
- 5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan Data Kependudukan serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yaitu :
 - Nama **ATIN PRIHATIN** No. NIK. 3213095207710006, lahir di Subang pada tanggal **03 April 1971**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 05 November 2015 dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804063866 tertanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **dengan** ;
 - Nama **SITI PRIHATIN** lahir di Subang pada tanggal **21 TH**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 755/45/IX/91, tertanggal 06 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan atas perbedaan **Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 05 November 2015, dan **Kartu Keluarga** No. 3213090804063866 tanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **ATIN PRIHATIN** No. NIK. 3213095207710006, lahir di Subang pada tanggal **03 April 1971**, **dengan**;
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 755/45/IX/91, tertanggal 06 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang bernama **SITI PRIHATIN** lahir di Subang pada tanggal **21 TH**;
3. Menetapkan dan Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki data identitas pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 755/45/IX/91, tertanggal 06 September 1991, yang semula bernama **SITI PRIHATIN** lahir di Subang pada tanggal **21 TH**, **menjadi bernama ATIN PRIHATIN**, lahir di Subang pada tanggal **03 APRIL 1971**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk tertanggal 05 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang ;

4. Menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah **ATIN PRIHATIN No. NIK. 3213095207710006, lahir di Subang pada tanggal 03 April 1971**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tanggal 05 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini.

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Nurwidayanti, dan Agil Permadina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213095207710006, atas nama ATIN PRIHATIN, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No. 3213092409085671, an. Kepala Keluarga WARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 755/45/IX/91, tertanggal 06 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Nurwidayanti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Atin Prihatin dan ada perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;
2. Saksi Agil Permadina, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Atin Prihatin dan ada perbedaan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa ternyata benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah tersebut agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen kependudukan, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi termasuk dalam hal ini adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah, dimana dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Vide Pasal 1 angka 8 UU Adminduk);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari adanya permasalahan dalam dokumen kependudukan yang dimilikinya tersebut, maka demi kepastian hukum menyangkut identitas Pemohon kedepannya maka perlu dilakukan penyesuaian / penyeragaman menjadi satu identitas yang sama diantara dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Adminduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama bukti P-3 maka penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon Kutipan Akta Nikah a quo tidak semata bersifat redaksional sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU Adminduk, oleh karena itu pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada kutipan akta nikah Pemohon, berdasarkan penetapan pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sehingga dapat memberikan kepastian hukum untuk nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang akan dipergunakan dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun dalam dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 karena sudah termaktud dalam petitum angka 2, maka tidak perlu lagi Hakim pertimbangkan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya telah Hakim pertimbangan dalam petitum angka 2 maka mutatis muntadis berlaku bagi dalam pembetulan biodata Pemohon pada akta nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon adalah orang yang berhak untuk melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Nikah No. 768/105/IX/1998 tanggal 28 September 1998 pada Kantor KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan sifat permohonan yang ex-parte (hanya untuk kepentingan pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213095207710006, dengan nama lengkap ATIN PRIHATIN lahir di Subang tanggal 3 April 1971;
 - Kartu Keluarga No. 3213092409085671, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama ATIN PRIHATIN, NIK 3213095207710006, lahir di Subang tanggal 3 April 1971;
 - Kutipan Akta Nikah No. 755/45/IX/91, tanggal 6 September 1991, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, atas nama SITI PRIHATIN, Umur 21 Tahun;adalah orang yang sama / satu orangnya yaitu Pemohon sendiri dan selanjutnya akan menggunakan nama ATIN PRIHATIN, lahir di Subang pada tanggal 3 April 1971;
3. Menetapkan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 755/45/IX/91, tanggal 6 September 1991, yang diterbitkan KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, dari yang semula tertulis: Nama: **SITI PRIHATIN**, Umur **20 TH**, dibetulkan sehingga menjadi tertulis Nama: **ATIN PRIHATIN**, Tanggal Lahir: **3 April 1971**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sng, tanggal 25 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Subarman, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBARMAN

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)